

**UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK  
USAHA BERSAMA**

**(Studi Di KUBE BMD Kelurahan Ngaglik Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh**

**FERNANDO TAMU AMA**

**2016210060**

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2021**

## **RINGKASAN**

Tujuan dikerjakannya riset ini ialah buat mencari tentang upaya kelompok usaha dalam tingkatkan kesejahteraan sosial lewat kelompok usaha bersama di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Upaya yang dicoba dalam kenaikan kesejahteraan sosial lewat Kelompok Usaha Bersama( KUBE) Bintang Masa Depan( BMD) di Kelurahan Ngaglik ialah dengan melatih warga serta buat belajar usaha supaya bisa menghasilkan warga yang mandiri yang bisa penuhi kebutuhan hidupnya, ada pula yang jadi sasaran Kelompok Usaha Bersama( KUBE) Bintang Masa Depan( BMD) yakni pemuda yang sudah lulus sekolah, belum bekerja dan mempunyai keterbatasan ekonomi, dengan terdapatnya Kelompok Usaha Bersama Bintang Masa Depan terjalin kenaikan kesejahteraan sosial warga, tidak hanya itu terjalin kenaikan kedekatan sosial dalam warga, dimana kedekatan yang terjalin terus menjadi luas mencakup ranah publik, sehingga memudahkan kelompok usaha bersama bintang masa depan dalam mempromosikan produknya, sehingga pada masing- masing orang bisa merasakan kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan hidupnya secara raga ialah tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok pada masing- masing anggota kelompok( KUBE). Tidak hanya itu ada pula yang jadi hambatan KUBE Bintang Masa Depan( BMD) Kelurahan Ngaglik ialah minimnya Sumber Energi Manusia( SDM), pengelolaan dana yang belum maksimal, egoisan anggota.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sebetulnya mewujudkan kesejahteraan warga, sebagaimana dibuktikan oleh pembukaan UUD 1945 ialah cita- cita kemerdekaan buat membagikan kesejahteraan serta pula mencerdaskan kehidupan segala warga. Oleh sebab itu pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan bisa menghasilkan penyeimbang, keserasian tatanan sosial guna tercapainya, kesejahteraan yang serasi dalam kehidupan warga. Kemiskinan ialah suatu akibat pertumbuhan negatif dari pembangunan yang tidak selaras dalam tatanan warga. Permasalahan kemiskinan yang lumayan lingkungan memerlukan sesuatu pergantian bersama serta kolaboratif oleh seluruh pihak. Secara simpel, kemiskinan bisa dimaksud selaku sesuatu keadaan dimana pemasukan seorang tidak memadai buat penuh kebutuhan bawah. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seorang buat penuh kebutuhan bawah minimum buat kehidupan yang layak( BPS dan Suharto Kemensos, 2017: 134)

Strategi penanggulangan kemiskinan terpisah dari konteks pembangunan warga. Pembangunan berarti usaha yang sistematis di pimpin oleh pemerintah dilihat dari kebijakan serta program saat sebelumnya cenderung tidak efisien dimana cakupannya terbatas, lebih mengutamakan pendekatan pelayanan sosial serta dilaksanakan tanpa adanya rencana strategis nasional. Dengan Undang- Undang No 12 Tahun 1999, pemerintah mulai meningkatkan otonomi penyelenggaraan pemerintah desa dari rakyat, oleh rakyat buat rakyat. Maksudnya pemerintahlah yang bertanggung jawab atas permasalahan kemiskinan di negara ini. Permasalahan Kemiskinan di negeri ini tidaklah permasalahan baru, melainkan permasalahan yang kayaknya hendak berlangsung selamanya. Apalagi dikala kita merambah masa IT( teknologi data), permasalahan kemiskinan senantiasa mempengaruhi. Bersumber pada kasus tersebut, dibutuhkan pemecahan serta kedudukan dari pemerintah yang lebih baik, buat meningkatkan strategi yang berbeda buat penuh kebutuhan warga yang berbeda dalam rangka kurangi tingkatan kemiskinan yang terdapat di warga Sebagaimana tertuang dalam dalam perintah kelima ialah keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 butuh dilaksanakan secara lebih realistis untuk warga, semacam halnya dalam pancasila yang berarti keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia.

Sosial dikala ini menampilkan kalau Sebagian masyarakat negeri tidak seluruhnya penuh kebutuhan dasarnya sebab minimnya kesejahteraan sosial dari negeri. UU Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial“ Kesejahteraan sosial merupakan keadaan tumbuh buat penuh kebutuhan material, spiritual, serta sosial masyarakat negeri, untuk hidup layak serta penuh guna sosial sosialnya” Pembangunan kesejahteraan sosial ialah upaya terencana dalam pelembagaan, meliputi bermacam wujud intervensi sosial serta pelayanan sosial buat penuh kebutuhan manusia, menghindari serta menanggulangi permasalahan sosial, dan menguatkan kelembagaan sosial( Suharto, 2017: 4).

Pengertian ini mencakup kegiatan dimana pelayanan sosial mencakup kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Lembaga negara maupun swasta untuk mencegah, mengatasi dan

memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan kemajuan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang dapat dicapai melalui peran aktif dan komitmen dari anggota masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah proses interaktif dimana masyarakat didukung oleh pekerja sosial. Pekerja sosial sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan melatih kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat didasarkan pada tujuan proses dari pada tujuan tugas dan hasil.

Kelompok usaha bersama merupakan bentuk pendekatan desain terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan. usaha ini diharapkan dapat mempermudah semua masyarakat miskin untuk melakukan bisnis sebagai fasilitas investasi jangka Panjang dari pada bantuan satu kali habis. Kelompok usaha bersama membantu masyarakat miskin untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sesuai dengan ketentuan dalam kelompok tersebut. Kelompok usaha bersama adalah sekelompok orang miskin yang sepakat untuk bekerja sama mengembangkan perusahaan yang produktif dengan menggunakan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu”

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu?
- 1.2.2 Apa hambatan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama di kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama di kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui hambatan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama di kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diperlukan dalam menambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui gerombolan bisnis bersama, dan bisa dijadikan menjadi surat keterangan bagi peneliti berikutnya.

### 1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk suatu bahan masukan untuk Pemerintah Kelurahan Ngaglik dan juga bagi Anggota Kelompok Usaha Bersama kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu Kota Batu dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama.

## Daftar Pustaka

- Suharto Edi, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*. Bandung, UNPAD Press.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Alex Media Komputindo. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Ristinura Indika. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kualitas hidup (studi kasus Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung)*
- W Eka Khoirotu Ziarohma. 2016. *Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Perekonomian Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) (Studi Kasus: KUBE WRSE di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)*.
- Purnama sari. 2017. *Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Ciamis.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
- UU No. 6 Tahun 1974 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Manusia